



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 665 Tahun 1987

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 6 TAHUN
1986 TENTANG SESANTI KABUPATEN LAMONGAN-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Menimbang : bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 6 Tahun 1986 tentang SESANTI Kabupaten Lamongan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 011.522.5 - 1119, tanggal 10 Agustus 1987, maka dipandang perlu melaksanakan Peraturan Daerah tersebut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 ;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1984 ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1980 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor - 23 tahun 1970 jo Nomor 21 tahun 1972 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor - 24 tahun 1970 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor - 1 tahun 1984 jo Nomor 6 tahun 1986.

M E M U T U S K A N

Menetapkan ,
PERTAMA : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 6 tahun 1986 tentang SESANTI Kabupaten Lamongan.

KEDUA : Tata cara penggunaan SESANTI wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Tata Cara Penggunaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini.

KETIGA : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;

2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten-

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 3 Nopember 1987

Seri : D2 Nomor : 26/ D2

Ditetapkan : di Lamongan

Tanggal : 3 Nopember 1987

BUPATI KOTA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan

kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah - Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Bagian/Dinas/Kantor / dan Instansi di lingkungan - Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Pembantu dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP 010056819